



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAINUDDIN WONGKAR Alias WELY;
Tempat lahir : Bintauna;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 16 September 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Olot II, Kecamatan Bolangitan Barat,
Kabupaten Bolmong utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 47/Pen.Pid/2018/PN Tmt tertanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2018/PN Tmt tertanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memeriksa Bukti Surat, mendengarkan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN WONGKAR Alias WELY, bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN WONGKAR Alias WELY berupa pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil Ford DB 8471 AL;
 - 1 (satu) Lembar STNK DB 8471 AL an. WELLY WONGKAR;
 - 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" an. WELLY WONGKAR dikembalikan kepada WELLY WONGKAR;
 - 1 (satu) unit Mobil Agya DM 1095 JE
 - 1 (satu) Lembar STNK DM 1095 JE an. GUNTUR DUKALANG1 (satu) Lembar SIM Gol "A" an. GUNTUR DUKALANG dikembalikan kepada GUNTUR DUKALANG;
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza DB 1836 CL;
 - 1 (satu) Lembar STNK DB 1836 CL an. SARTINA A.R. PUHI;



- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" an.SUTRISNO PINOMOLUT.

Dikembalikan kepada SUTRISNO PINOMOLUT.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa selama ini merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yakni bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAINUDDIN WONGKAR Alias WELY pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 15.05 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban RAENA MAMONTO Alias INTO luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Ford DB 8471 AL berjalan dari arah Kab. Bolmong Utara hendak menuju kota Palu pada saat melintas di jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab.Boalemo dari arah depan atau arah berlawanan sedang



melintas Mobil Truck karena kondisi mobil tersebut agak besar maka terdakwa menghindar ke kiri akan tetapi ban mobil sebelah kiri yang terdakwa kemudikan terjatuh ke bahu jalan dimana mobil truck tersebut melintasi kendaraan terdakwa kemudian terdakwa segera kembali menaikkan ban mobil sebelah kiri ke badan jalan akan tetapi mobil terdakwa kemudian menabrak mobil agya DM 1095 D yang di kemudikan oleh GUNTUR DUKALANG Alias TU'U namun hanya mengenai pada bagian body sebelah kanan, dimana dari arah berlawanan terdakwa melihat di bahu jalan sebelah kanan sedang berdiri dua orang anak sehingga terdakwa langsung mengarahkan kendaraan terdakwa ke jalur sebelah kiri tetapi tanpa terdakwa sadari tiba-tiba mobil terdakwa yang melintas dari sebelah kiri muncul dari arah depan atau arah berlawanan mobil Avanza DB 1836 CL yang mengakibatkan tabrakan dan kedua kendaraan masuk kedalam halaman rumah warga di sebelah kiri jalan dimana mobil Avanza DB 1836 CL yang di kemudikan oleh SUTRISNO PINOMOLOT Alias ITING dengan membawa saksi RAENA MAMONTO Alias INTO pada bangku kedua mobil Avanza DB 1836 CL sedang tidur mengalami benturan dan saat bangun sudah mengalami pendarahan.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban saksi RAENA MAMONTO Alias INTO mengalami luka-luka akibat kecelakaan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 800/12/RSUDTN/VISUM/XI/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. FAISAL MOHAMMAD dokter Rumah sakit umum daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar dan bengkak di bagian kepala dari kiri sampai ke bagian mata titik
2. Luka memar dan bengkak di bagian bibir titik
3. Luka robek yang sudah dijahit di bagian bibir titik



4. Luka memar dan bengkak di bagian hidung titik

Dengan kesimpulan : diperiksa seorang wanita umur lima puluh enam tahun dengan luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO PINOMOLOT Alias ITING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan di mintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengemudikan mobil Avanza nomor polisi DB 1836 CL berjalan dari arah Kec. Botumoito dan hendak menuju ke Kec. Dulupi Kab. Boalemo dan ketika melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo yang mana saat itu di depan mobil



yang Saksi kemudikan ada mobil Agya warna merah nomor polisi DM 1095 D dan di depan mobil Agya tersebut ada mobil Truk dengan arah yang sama;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL dari arah yang berlawanan hilang kendali dan melaju ke jalur jalan yang dilalui mobil Agya sehingga menabrak mobil Agya warna merah tepat di depan Saksi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter yang mengenai bodi/badan mobil sebelah kanan mobil Agya tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi kaget dan langsung menginjak rem mobil Avansa yang Saksi kemudikan karena saat itu mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL setelah menyambar mobil Agya tersebut kemudian berjalan lebih ke kanan dan ketika mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL tersebut akan kembali ke jalur kiri pada jalurnya saat itu juga menabrak mobil Avansa yang Saksi kemudikan dan mengenai bagian depan sebelah kiri kemudian terseret sampai masuk ke pekarangan rumah salah satu warga;

- Bahwa di dalam mobil Avansa DB 1836 CL yang Saksi kemudikan saat itu ada 4 (empat) orang yakni Saksi, Saksi Raena Mamonto, Tomi Dalanggo dan Saksi Yoni Mamonto;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Raena Mamonto duduk di bangku kedua di sebelah kanan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Raena Mamonto mengalami luka memar dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri, bagian hidung dan bagian bibir serta luka robek di bagian bibir;

- Bahwa Saksi saat itu mengemudikan mobil Avansa dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam;

- Bahwa mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan mobil Agya



warna merah nomor polisi DM 1095 D dikemudikan oleh Saksi Guntur Dukalang;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut selain mengakibatkan luka pada diri Saksi Raena mamonto juga mengakibatkan kerusakan pada mobil Avanza Nomor polisi DB 1836 CL yang saksi kemudikan saat itu, yakni rusak di bagian depan sebelah kiri, mesin radiator jatuh, kaca mobil pecah dan kaca spion jatuh;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yakni bukan mobil Ford yang menabrak mobil Avansa, melainkan mobil Avansa tersebut yang menabrak mobil Ford, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi RAENA MAMONTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan di mintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa awal mulanya Saksi berada di dalam mobil Avanza nomor polisi DB 1836 CL yang dikemudikan oleh Saksi Sutrisno Pinomolot yang berjalan dari arah Kec. Botumoito dan hendak menuju ke Kec. Dulupi Kab. Boalemo, yang mana Saksi dalam kondisi tertidur di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ketika melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo, tiba-tiba Saksi terbangun karena merasakan bagian kepala Saksi mengalami benturan keras;



- Bahwa saat Saksi terbangun, mobil avansa tersebut sudah berada di pekarangan rumah salah satu warga dan Saksi merasakan sakit pada bagian kepala, luka memar dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri, bagian hidung dan bagian bibir serta luka robek di bagian bibir sehingga saat itu suami saksi yakni Tomi Dalanggo membawa Saksi ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun tidak lama kemudian Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo untuk dirawat inap selama beberapa hari;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Puskesmas, suami Saksi yang bernama Tomi Dalanggo menceritakan kepada Saksi bahwa mobil Avansa yang Saksi tumpangi saat itu telah ditabrak oleh mobil Ford;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil ford tersebut ketika Saksi diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan pengobatan apapun, nanti setelah Saksi keluar dari rumah sakit barulah Terdakwa datang menemui Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang saksi tumpangi mengalami kerusakan yang biaya perbaikannya diperkirakan sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki keinginan untuk berdamai dengan pihak Terdakwa namun Terdakwa tidak bersedia mengganti kerusakan mobil avansa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yakni pernah ada musyawarah dengan pihak Saksi dimana Saksi meminta Terdakwa bertanggung jawab 100 % terhadap biaya kerusakan mobil Avanza nomor polisi DB 1836 CL lalu Terdakwa memberikan tawaran bahwa hanya akan bertanggung jawab



50% dari biaya perbaikan mobil tersebut, namun Saksi tidak menyetujuinya, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi YONI MAMONTO Alias YONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan di mintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa awal mulanya Saksi berada di dalam mobil Avanza nomor polisi DB 1836 CL yang dikemudikan oleh Saksi Sutrisno Pinomolot yang berjalan dari arah Kec. Botumoito dan hendak menuju ke Kec. Dulupi Kab. Boalemo, yang mana Saksi saat itu melihat di depan mobil yang Saksi tumpangi ada mobil Agya warna merah nomor polisi DM 1095 D dan di depan mobil Agya tersebut ada mobil Truk dengan arah yang sama;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL dari arah yang berlawanan hilang kendali dan melaju ke jalur jalan yang dilalui mobil Agya sehingga menyambar mobil Agya warna merah tepat di depan Saksi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter yang mengenai bodi mobil sebelah kanan mobil Agya tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Sutrisno Pinomolot kaget dan langsung menginjak rem mobil Avanza yang Saksi Sutrisno Pinomolot kemudikan karena saat itu mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL setelah menyambar mobil Agya tersebut kemudian berjalan lebih ke kanan dan



ketika mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL tersebut akan kembali ke jalur kiri pada jalurnya saat itu juga menabrak mobil Avanza yang Saksi Sutrisno Pinomolot kemudikan dan mengenai bagian depan sebelah kiri kemudian terseret sampai masuk ke pekarangan rumah salah satu warga;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Raena Mamonto mengalami luka memar dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri, bagian hidung dan bagian bibir serta luka robek di bagian bibir;
- Bahwa di dalam mobil Avanza DB 1836 CL yang Saksi Sutrisno Pinomolot kemudikan saat itu ada 4 (empat) orang yakni Saksi, Saksi Raena Mamonto, Tomi Dalanggo dan Saksi Sutrisno Pinomolot;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Raena Mamonto duduk di bangku kedua di sebelah kanan;
- Bahwa mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dikemudikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yakni bukan mobil Ford yang menabrak mobil Avansa, melainkan mobil Avansa tersebut yang menabrak mobil Ford, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi GUNTUR DUKALANG Alias TU'U, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan di mintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo;



- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa pengemudi dari mobil Agya nomor polisi DM 1095 D adalah Saksi sendiri sedangkan pengemudi dari kedua mobil lainnya awalnya Saksi tidak mengetahuinya nanti setelah pemeriksaan di kantor Polisi Saksi baru mengetahuinya bahwa pengemudi mobil Avanza DB 1836 CL yakni Saksi Sutrisno Pinomolot dan pengemudi mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Saksi sedang mengemudikan mobil Agya DM 1095 D berjalan dari arah Kec. Randangan Kab. Pohuwato hendak menuju ke Kota Gorontalo bersama keluarga Saksi;
- Bahwa di depan mobil yang Saksi kemudikan tersebut ada mobil Truk dengan arah yang sama dan ketika melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi melihat mobil Ford DB 8471 AL datang dari arah yang berlawanan melewati mobil Truk dan ketika sudah berjarak sekitar 5 (lima) meter di depan mobil yang saksi kemudikan, mobil Ford DB 8471 AL tersebut oleng dan hilang kendali kemudian menyambar mobil Agya warna merah DM 1095 D yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi benturan tersebut Saksi memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan mendengar suara tabrakan tepat berada di belakang Saksi, sehingga kemudian Saksi turun dan melihat kondisi mobil Saksi yang mengalami kerusakan berupa goresan di sebelah



kanan kemudian Saksi melihat terdapat dua kendaraan sudah berada di pekarangan rumah warga;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri dua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yakni mobil Ford DB 8471 AL dan mobil Avanza DB 1836 CL dimana Saksi melihat kondisi dari mobil Avanza DB 1836 CL tersebut mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kiri dan salah satu penumpang perempuan mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat posisi mobil Avanza DB 1836 CL yang saat itu berada di halaman rumah warga yakni bagian depan mobil mengarah ke rumah warga dan agak menyamping ke sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yakni Posisi akhir mobil Avanza DB 1836 CL tidak benar sebagaimana yang saksi terangkan, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Saksi GUNAWAN POTABUGA Alias GUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan di mintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Saksi bersama Terdakwa, Zulkifli Rauf dan Suriyo Pangalima sedang berada di dalam



mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL dimana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Kab. Bolaang Mongondow Utara hendak menuju ke Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ketahui dengan pasti karena saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang tidur, kemudian Saksi terbangun karena saat itu salah satu penumpang yang berada di dalam mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL yakni Suriyo Pangalima berteriak, sehingga Saksi kaget dan turun dari mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL yang mana saat itu sudah berada di pekarangan rumah warga dan Saksi melihat ada mobil lain yakni mobil Avanza DB 1836 CL yang berada sekitar 5 (lima) meter dari mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL tersandar di salah satu pohon yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa yang meninggal dunia melainkan ada yang mengalami luka yakni 1 (satu) orang penumpang perempuan yang berada di dalam mobil Avanza DB 1836 CL yang saat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit, selain itu mobil Ford DB 8471 AL dan mobil Avanza DB 1836 CL tersebut mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengemudikan mobil Ford tersebut dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi mengonsumsi minuman beralkohol;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Saksi meringankan (*ad-charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi ZULKIFLI RAUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan di mintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Saksi bersama Terdakwa, Saksi Gunawan Potabuga dan Suriyo Pangalima sedang berada di dalam mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL dimana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Kab. Bolaang Mongondow Utara hendak menuju ke Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa ketika melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo tiba-tiba datang mobil Truk berjalan dari arah yang berlawanan sehingga ban sebelah kiri dari mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL sudah berjalan di bahu jalan karena jalan saat itu sempit, selanjutnya Terdakwa menaikan ban mobil sebelah kiri tersebut ke aspal dan pada saat itu mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL tersebut oleng dan sudah berjalan ke jalur kanan jalan dan pada saat itu juga datang dari arah berlawanan mobil Agya nomor polisi DM 1095 D sehingga mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak mobil Agya nomor polisi DM 1095 D yang mengenai bagian bodi sebelah kanan dan pada saat Terdakwa mengembalikan mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL pada jalurnya sebelah kiri saat itu juga datang dari arah berlawanan mobil Avanza DB 1836 CL sehingga terjadilah tabrakan antara mobil

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tmt



Ford nomor polisi DB 8471 AL dengan mobil Avanza DB 1836 CL kemudian kedua mobil tersebut terseret sampai masuk ke pekarangan rumah salah satu warga;

- Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa yang meninggal dunia melainkan ada yang mengalami luka yakni 1 (satu) orang penumpang perempuan yang berada di dalam mobil Avanza DB 1836 CL yang saat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit, selain itu mobil Ford DB 8471 AL dan mobil Avanza DB 1836 CL tersebut mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengemudikan mobil Ford tersebut dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 800/12/RSUDTN/VISUM/XI/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani olehn dr. FAISAL MOHAMMAD dokter Rumah sakit umum daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar dan bengkak di bagian kepala dari kiri sampai ke bagian mata titik
2. Luka memar dan bengkak di bagian bibir titik
3. Luka robek yang sudah dijahit di bagian bibir titik
4. Luka memar dan bengkak di bagian hidung titik

Dengan kesimpulan : diperiksa seorang wanita umur lima puluh enam tahun dengan luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SAINUDDIN WONGKAR Alias

WELY telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dimintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa mengemudikan mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL berjalan dari arah Kab. Bolaang Mongondow Utara dan hendak menuju ke Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saat itu yang berada di dalam mobil bersama Terdakwa yakni Saksi. Gunawan Potabuga, saksi Zulkifli Rauf dan isteri Terdakwa yang bernama Suriyo Pangalima.
- Bahwa ketika melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo dari arah depan atau arah berlawanan sedang melintas mobil Truk sehingga Terdakwa berjalan agak ke kiri dan saat itu juga ban mobil sebelah kiri yang Terdakwa kemudikan terjatuh ke bahu jalan;
- Bahwa setelah mobil Truk tersebut melintasi mobil yang Terdakwa kemudikan Terdakwa kembali menaikan ban mobil sebelah kiri ke badan jalan akan tetapi mobil yang Terdakwa kemudikan oleng (bergerak tidak setabil) dan berjalan lebih ke kanan atau melewati marka jalan sehingga menabrak Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D yang melintas dari arah berlawanan yang mengenai pada bagian body/badan mobil sebelah kanan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa hendak mengarahkan mobil yang dikemudikannya ke jalur sebelah kiri tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL yang dikendarai oleh Saksi Sutrisno Pinomolot sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan mobil Avanza tersebut yang mengakibatkan kedua kendaraan masuk ke pekarangan rumah warga di sebelah kiri jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan salah satu penumpang dari mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL yakni Saksi Raena Mamonto mengalami luka hingga menjalani rawat inap di RSTN Boalemo selama beberapa hari dan ketiga mobil yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL sekitar tujuh jam karena Terdakwa berangkat dari Kab. Bolaang Mongondow Utara sekitar jam 08.00 Wita yang kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi badan Terdakwa agak capek dan merasa mengantuk akan tetapi tidak dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Ford dengan nomor polisi DB 8471 AL;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DB 8471 AL atas nama WELLY WONGKAR;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama WELLY WONGKAR;
- 1 (satu) unit Mobil Agya dengan nomor polisi DM 1095 D

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tmt



- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DM 1095 D atas nama GUNTUR DUKALANG;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama GUNTUR DUKALANG;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DB 1836 CL atas nama SARTINA A.R. PUHI;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama SUTRISNO PINOMOLO.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa mengemudikan mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL berjalan dari arah Kab. Bolaang Mongondow Utara dan hendak menuju ke Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saat itu yang berada di dalam mobil bersama Terdakwa yakni Saksi. Gunawan Potabuga, saksi Zulkifli Rauf dan Suriyo Pangalima;
- Bahwa ketika melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo dari arah depan atau arah berlawanan sedang melintas mobil



Truk sehingga Terdakwa berjalan agak ke kiri dan saat itu juga ban mobil sebelah kiri yang Terdakwa kemudikan terjatuh ke bahu jalan;

- Bahwa setelah mobil Truk tersebut melintasi mobil yang Terdakwa kemudikan Terdakwa kembali menaikan ban mobil sebelah kiri ke badan jalan akan tetapi mobil yang Terdakwa kemudikan oleng (bergerak tidak setabil) dan berjalan lebih ke kanan atau melewati marka jalan sehingga menabrak Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D yang melintas dari arah berlawanan yang mengenai pada bagian body/badan mobil sebelah kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak mengarahkan mobil yang dikemudikannya ke jalur sebelah kiri tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil Avansa dengan nomor polisi DB 1836 CL yang dikendarai oleh Saksi Sutrisno Pinomolot sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan mobil Avanza tersebut yang mengakibatkan kedua kendaraan masuk ke pekarangan rumah warga di sebelah kiri jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Raena Mamonto mengalami luka memar dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri, bagian hidung dan bagian bibir serta luka robek di bagian bibir;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut selain mengakibatkan luka pada diri Saksi Raena mamonto juga mengakibatkan kerusakan pada mobil Avanza Nomor polisi DB 1836 CL yang Saksi Sutrisno Pinomolot kemudikan saat itu, yakni rusak di bagian depan sebelah kiri, mesin radiator jatuh, kaca mobil pecah dan kaca spion jatuh;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL sekitar 7 (tujuh) jam karena Terdakwa berangkat dari Kab. Bolaang Mongondow Utara sekitar jam 08.00 Wita yang kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan sekitar jam 15.00 Wita;



- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi badan Terdakwa agak capek dan merasa mengantuk akan tetapi tidak dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama SAINUDDIN WONGKAR Alias WELY yang identitasnya sama bersesuaian



dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab Boalemo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D dan Mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL;

Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa mengemudikan mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL berjalan dari arah Kab. Bolaang Mongondow Utara dan hendak menuju ke Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saat itu yang berada di dalam mobil bersama Terdakwa yakni Saksi. Gunawan Potabuga, saksi Zulkifli Rauf dan Suriyo Pangalima;

Bahwa ketika melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo dari arah depan atau arah berlawanan sedang melintas mobil Truk sehingga Terdakwa berjalan agak ke kiri dan saat itu juga ban mobil sebelah kiri yang Terdakwa kemudikan terjatuh ke bahu jalan;

Bahwa setelah mobil Truk tersebut melintasi mobil yang Terdakwa kemudikan Terdakwa kembali menaikan ban mobil sebelah kiri ke badan jalan akan tetapi mobil yang Terdakwa kemudikan oleng (bergerak tidak setabil) dan berjalan lebih ke kanan atau melewati marka jalan sehingga menabrak Mobil Agya nomor polisi DM 1095 D yang melintas dari arah berlawanan yang mengenai pada bagian body/badan mobil sebelah kanan;



Bahwa ketika Terdakwa hendak mengarahkan mobil yang dikemudikannya ke jalur sebelah kiri tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil Avansa dengan nomor polisi DB 1836 CL yang dikendarai oleh Saksi Sutrisno Pinomolot sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian depan mobil Avanza tersebut, yang mengakibatkan kedua kendaraan tersebut masuk ke pekarangan rumah warga di sebelah kiri jalan;

Bahwa Terdakwa telah mengemudikan mobil Ford nomor polisi DB 8471 AL sekitar 7 (tujuh) jam karena Terdakwa berangkat dari Kab. Bolaang Mongondow Utara sekitar jam 08.00 Wita yang kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan sekitar jam 15.00 Wita;

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi badan Terdakwa agak capek dan merasa mengantuk akan tetapi tidak dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa saat itu mengemudikan mobil Ford dengan nomor polisi DB 8471 AL dalam kondisi capek dan mengantuk namun Terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan kendaraan tersebut sehingga saat itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak mobil nomor polisi DM 1095 D yang dikemudikan oleh Saksi Guntur Dukalang dan mobil Avansa dengan nomor polisi DB 1836 CL yang dikendarai oleh Saksi Sutrisno Pinomolot yang melintas dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.c Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan

dan/atau barang:

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Raena Mamonto yang merupakan penumpang pada mobil Avansa dengan nomor polisi DB 1836 CL mengalami luka memar dan bengkak di

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tmt



bagian kepala sebelah kiri, bagian hidung dan bagian bibir serta luka robek di bagian bibir, selain itu juga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yakni mobil Avanza Nomor polisi DB 1836 CL yang mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kiri, mesin radiator jatuh, kaca mobil pecah dan kaca spion jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Mobil Ford dengan nomor polisi DB 8471 AL, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DB 8471 AL atas nama Welly Wongkar, 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama Welly Wongkar dikembalikan kepada Terdakwa Sainuddin Wongkar Alias Wely,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tmt



barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Agya dengan nomor polisi DM 1095 D, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DM 1095 D atas nama Guntur Dukalang, 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama Guntur Dukalang dikembalikan kepada Saksi Guntur Dukalang Alias Tu'u, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DB 1836 CL atas nama Sartina A.R. Puhi, 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama Sutrisno Pinomolot dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Pinomolot Alias Iting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah beritikad baik dengan menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun ditolak oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **SAINUDDIN WONGKAR Alias WELY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti yakni:

- 1 (satu) unit Mobil Ford dengan nomor polisi DB 8471 AL;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DB 8471 AL atas nama Welly Wongkar;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama Welly Wongkar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sainuddin Wongkar Alias Wely;

- 1 (satu) unit Mobil Agya dengan nomor polisi DM 1095 D;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DM 1095 D atas nama Guntur Dukalang;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama Guntur Dukalang;

Dikembalikan kepada Saksi Guntur Dukalang Alias Tu'u;

- 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan nomor polisi DB 1836 CL;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DB 1836 CL atas nama Sartina A.R. Puhi;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" atas nama Sutrisno Pinomolot

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Pinomolot Alias Iting ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, oleh TOMI SUGIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURBAITI PASUE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

IRWANTO S.H.

Ttd

ALIN MASKURY, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

TOMI SUGIANTO S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NURBAITI PASUE, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II
P a n i t e r a,

JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.

NIP. 19720613 199303 1 004

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)